

DR. YUDO DIHARJO LANTANEA

SARJANA HUKUM (BATAM, INA) | BACHELOR OF ENGINEERING WITH BUSINESS FINANCE (LONDON, UK) |
MAGISTER KENOTARIATAN (DEPOK, INA) | DOKTOR ILMU HUKUM (JAKARTA, INA)

NOTARIS | CIVIL LAW NOTARY

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-617.AH.02.01.TAHUN 2011, TANGGAL 08 SEPTEMBER 2011 JUNCTO NOMOR AHU.34.AH.02.04-TAHUN 2012, TANGGAL 02 JULI 2012 | SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/KEP/M.KUKM.2/X/2011, TANGGAL 21 OKTOBER 2011 | SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR 529/BL/STTD-N/2011, TANGGAL 07 OKTOBER 2011 JUNCTO NOMOR STTD.N-130/PM.2/2018, TANGGAL 31 MEI 2018 | SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 803/KEP-17.3/X/2013, TANGGAL 21 OKTOBER 2013

SALINAN AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

TANGGAL : **27 AGUSTUS 2020.**

NOMOR : **10.**



GEDUNG M3G

JALAN YOS SUDARSO, KELURAHAN BALOI INDAH, KECAMATAN LUBUK BAJA,
KOTA BATAM - 29432, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA

T: +62 778 456900, 456601, 426776 | F: +62 778 456680 | E: YDL@BATAM-NOTARY.COM | YDL.NOTARY@GMAIL.COM



-----PERNYATAAN-----
-----KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM-----
-----SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM-----
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----
-----PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI-----

-----Nomor : 10-----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus -----
tahun dua ribu dua puluh), pukul 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas
menit Waktu Indonesia Barat);-----

-Hadir di hadapan saya, Doktor Ilmu Hukum, Yudo Diharjo Lantanea, -----
Sarjana Hukum, *Bachelor of Engineering with Business Finance*,-----
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Batam,-----
dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia,-----
dengan dihadiri oleh para Saksi Akta yang saya, Notaris, kenal dan -----
akan disebut nama-namanya pada bagian akhir Akta ini:-----

tuan **Timbul Nainggolan**, lahir di Belitang, Provinsi Sumatera Selatan,-----
pada tanggal 09-07-1975 (sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh lima), warga negara Indonesia, wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Kota Batam, Buana Raya Cluster Fortura nomor 39,-----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 023, Kelurahan Sungai Langkai,-----
Kecamatan Sagulung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan 2171110907759006, dikeluarkan-----
tanggal 21-11-2012 (dua puluh satu November tahun dua ribu dua belas),-
yang fotokopinya dilekatkan pada Minuta Akta ini, sebagai **Lampiran 1a**, --
menurut keterangannya dalam Akta ini bertindak berdasarkan-----
SURAT KUASA, tidak bertanggal, dibuat dibawah tangan, bermeterai -----
cukup, asli SURAT KUASA mana dilekatkan pada Minuta Akta Nomor 17,-
tanggal 31-05-2019 (tiga puluh satu Mei tahun dua ribu sembilan belas),--
dibuat di hadapan saya, Notaris (selanjutnya disebut **Akta Nomor 17**), ----
yang fotokopinya dilekatkan pada Minuta Akta ini sebagai **Lampiran 1b**,--
selaku kuasa dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili **PT BATAM BINTAN**-----
TELEKOMUNIKASI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ----



dan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia,-----
berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia-----
(selanjutnya disebut **Perseroan**).-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -----
di atas, menerangkan terlebih dahulu:-----

A.-bahwa:-----

1.-Perseroan berkantor terdaftar di Batamindo Industrial Park,-----
Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam,-----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Domisili Usaha -----
Nomor 187/517/SB/IX/2007, tanggal 05-09-2007 (lima September----
tahun dua ribu tujuh), yang fotokopinya dilekatkan pada -----
KEPUTUSAN Sirkuler PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI ----
PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RAPAT -----
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BATAM BINTAN-----
TELEKOMUNIKASI, tanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus----
tahun dua ribu dua puluh), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
(selanjutnya disebut **Keputusan Sirkuler**), asli Keputusan Sirkuler---
mana dilekatkan pada Minuta Akta ini sebagai **Lampiran 2**;-----

2.-Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan 01.762.351.3-217.000,-----
yang fotokopinya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler;-----

3.-Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan 9120005272084, -----
ditetapkan tanggal 28-02-2019 (dua puluh delapan Februari -----
tahun dua ribu sembilan belas), yang fotokopinya dilekatkan pada----
Keputusan Sirkuler;-----

B.-bahwa anggaran dasar Perseroan telah diubah seluruhnya sesuai -----

dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **Undang-Undang -----**
Perseroan Terbatas), sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 33,-----
tanggal 12-06-2008 (dua belas Juni tahun dua ribu delapan),-----
dibuat oleh Maria Anastasia Halim, Sarjana Hukum, pada saat itu -----
Notaris di Kota Batam (selanjutnya disebut **Akta Nomor 33**),-----
perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya-----
Nomor AHU-76792.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah terdaftar -----
dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0099464.AH.01.09.Tahun 2008, --
keduanya tanggal 23-10-2008 (dua puluh tiga Oktober tahun-----
dua ribu delapan) serta telah diumumkan dalam Tambahan -----
Nomor 24963 dari Berita Negara Republik Indonesia, tanggal-----
25-11-2008 (dua puluh lima November tahun dua ribu delapan), -----
Nomor 95;-----
(selanjutnya disebut **Anggaran Dasar**) dan tidak ada perubahan-----
lainnya terhadap Anggaran Dasar Perseroan selain dari yang tersebut--
di atas;-----

C.-bahwa pada tanggal penandatanganan Keputusan Sirkuler,-----
susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:-----
1.-PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA, selaku -----
pemilik/pemegang 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu)
saham;-----
2.-PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, selaku -----
pemilik/pemegang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham;-----
(selanjutnya disebut **Para Pemegang Saham**), sebagaimana termuat--
dalam Akta Nomor 33;-----

D.-bahwa pada tanggal penandatanganan Keputusan Sirkuler,-----
susunan (para) anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
adalah sebagai berikut:-----
-Direktur Utama ----- : tuan Insinyur Sujatim Abdurachman Habibie; --
-Wakil Direktur Utama- : lowong;-----
-Direktur----- : tuan Kuky Permana Kumalaputra;-----
-Direktur----- : tuan Gianto Gunara;-----
-Direktur----- : tuan Eugene Cho Park;-----
-Komisaris Utama ----- : tuan Bastian Sembiring;-----
-Komisaris ----- : tuan Djoko Leksono Sugiarto;-----
-Komisaris ----- : tuan Choo Kok Kiong;-----
sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 17;-----



E.-bahwa pada tanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus tahun -----
dua ribu dua puluh), wakil yang sah dari Para Pemegang Saham -----
Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan -----
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, yakni sejumlah -----
5.000.000 (lima juta) **saham**, masing-masing saham bernilai nominal --
Rp2.350,00 (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setara -----
dengan **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah --
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara, telah menandatangani
Keputusan Sirkuler; -----

F.-bahwa untuk Keputusan Sirkuler tersebut telah dilakukan -----
pemberitahuan terlebih dahulu oleh Direksi Perseroan kepada -----
Para Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dari -----
SURAT PEMBERITAHUAN, tanggal 03-08-2020 (tiga Agustus -----
tahun dua ribu dua puluh), asli SURAT PEMBERITAHUAN mana -----
dilekatkan pada Keputusan Sirkuler; -----

G.-bahwa guna memenuhi ketentuan yang berlaku dan "PENGUMUMAN--
BERSAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK -----
INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM--
UMUM DAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG -----
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. LEMBAGA OSS", -----
tanggal 11-10-2018 (sebelas Oktober tahun dua ribu delapan belas), ---
yang hasil cetaknya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler, Perseroan----
bermaksud untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan ----
usahanya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang ----
termuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik -----
Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan -----
Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 ---
(dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----
Indonesia (selanjutnya disebut **KBLI versi 2017**); -----

H.-bahwa 3 (tiga) organ Perseroan, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris ---
dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **RUPS**), -----
telah mengetahui dan memahami konsekuensi hukum atas -----
keputusan-keputusan yang diambil dengan Keputusan Sirkuler dan ----

akan bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi hukum;-----

1.-bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan -----

Terbatas, keputusan yang diambil oleh pemegang saham diluar RUPS-
yaitu dengan keputusan sirkuler, mempunyai kekuatan hukum yang ----
sama dengan keputusan RUPS. -----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, -----
penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-----
di atas, dengan ini menyatakan bahwa Para Pemegang Saham-----
Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkuler telah mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat diluar RUPS, yaitu sebagai berikut: --

1.-Menyetujui pengambilan keputusan Para Pemegang Saham -----
tanpa menyelenggarakan RUPS Perseroan dan mengesampingkan ----
setiap prosedur yang berkaitan dengan itu.-----

2.-Menyetujui penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha -----
Perseroan dengan KBLI versi 2017, dengan cara mengubah Pasal 3 ----
Anggaran Dasar Perseroan. -----
Sehingga dengan tidak mengurangi persetujuan dari Menteri,-----
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan akan ditulis dan dibaca -----
sebagai berikut:-----

“-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----
-----**PASAL 3**-----

1.-Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam -----
bidang **informasi dan komunikasi**. -----

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan-----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----
aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI versi 2017 kode 61100)
kegiatan usaha ini:-----
mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan--
akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan---
video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, -----
seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan-----
pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui-----
saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan-

satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk -----
pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap----
dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas -----
sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, -----
bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai ----
teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari ----
pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa -----
telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan----
rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator -----
infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan -----
untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi -----
terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.-----
Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang-----
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau ----
melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* ----
(PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan -----
terrestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain-----
jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.-----”

-(Para) penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut di atas dan untuk diri sendiri, dengan ini: -----

a.-menjamin kebenaran dan keabsahan (ke-autentik-an) tandatangan -----

(-tandatangan) yang tercantum dalam asli lampiran(-lampiran) -----
dalam Minuta Akta ini serta kewenangan(-kewenangan) dari -----
penandatanganan-nya (mereka);-----

-Apabila dikemudian hari timbul tuntutan/gugatan hukum sehubungan --
dengan hal-hal tersebut, maka Notaris yang membuat Akta ini, -----
serta para Saksi Akta ini dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan -----
hukum;-----

b.-menjamin kebenaran identitas diri (para) penghadap adalah sesuai -----

dengan data/tanda pengenal yang diberikan dan/atau disampaikan -----
dan/atau diperlihatkan kepada Notaris yang membuat Akta ini; -----

-Apabila identitas diri (para) penghadap tersebut tidak benar atau -----
menyesatkan, maka semua itu menjadi tanggung jawab -----

(para) penghadap sepenuhnya dan dengan ini (para) penghadap-----
membebaskan Notaris yang membuat Akta ini dan para Saksi Akta ini --
dari segenap tuntutan dan/atau gugatan berupa apa pun dan dari -----
pihak mana pun mengenai hal-hal tersebut di kemudian hari; dan-----
c.-menjamin bahwa (para) penghadap tersebut berwenang-----
menandatangani Minuta Akta ini; serta -----
d.-menyatakan telah mengetahui, mengerti/memahami dan menyetujui ----
seluruh isi Akta ini [serta lampiran(-lampiran)] dan segala akibat -----
hukumnya. -----

-(Para) penghadap sebagaimana diuraikan di atas, telah saya, Notaris,----
kenal berdasarkan kartu identitas yang tercantum dalam Akta ini. -----


-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai Minuta Akta dan dilangsungkan di kantor saya, Notaris, ---
Gedung M3G, Jalan Yos Sudarso, Kota Batam, pada hari, tanggal dan----
waktu tersebut dalam kepala Akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang --
Saksi Akta, yaitu: -----

1.-nyonya Astrid Nenita Dian Sari, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, lahir di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal ----
12-05-1986 (dua belas Mei tahun seribu sembilan ratus-----
delapan puluh enam), warga negara Indonesia, karyawan Notaris, -----
bertempat tinggal di Kota Batam, The Central Residence nomor 142, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukajadi, -----
Kecamatan Batam Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 2171095205869007,-----
dikeluarkan tanggal 26-02-2018 (dua puluh enam Februari-----
tahun dua ribu delapan belas); dan -----

2.-nyonya Drie Aini Febrinda, Sarjana Hukum, lahir di Batusangkar, -----
Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17-02-1973 (tujuh belas -----
Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), warga negara ----
Indonesia, karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Batam,-----
Taman Sari D77, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan --
Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
dengan Nomor Induk Kependudukan 2171035702730008, dikeluarkan -

| tanggal 15-09-2012 (lima belas September tahun dua ribu dua belas); --
yang saya, Notaris, kenal.-----
-Segera setelah Minuta Akta ini dibacakan kepada (para) penghadap dan-
2 (dua) orang Saksi Akta oleh saya, Notaris, maka Minuta Akta ini -----
ditandatangani oleh (para) penghadap, 2 (dua) orang Saksi Akta dan -----
saya, Notaris dan (para) penghadap membubuhkan sidik jarinya pada ----
dokumen terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c -----
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dua ribu empat belas) tentang ----
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat)
tentang Jabatan Notaris. -----
-Dilaksanakan tanpa perubahan. -----
-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-----**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**-----



Dr. Yudo Diharjo Lantanea, SH., B.EBF., M.Kn.--
Notaris di Kota Batam, Indonesia. -----